



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 290 /412/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING DESA
BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan tenaga Pendamping Desa Berdikari, dipandang perlu untuk mengisi kembali kekosongan tenaga Pendamping Desa Berdikari dimaksud di Kota Pariaman tahun 2022;
- b. bahwa penggantian tenaga Pendamping Desa Berdikari dilakukan melalui proses seleksi khusus dan dianggap cakap untuk menjadi Pendamping Desa Berdikari dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana berakhir di ubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana diubah Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2020 tentang (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1569);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 75 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan pengangkatan Tenaga Pendamping Desa Berdikari dengan nama-nama pendamping Desa Berdikari termuat dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memfasilitasi desa dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
 - e. memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa;
 - f. memfasilitasi promosi, hasil usaha ekonomi dan pariwisata desa, termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
 - g. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan desa;
 - h. mendampingi program pembangunan desa yang inovatif;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan program ke koordinator pendamping Desa Berdikari;

- KETIGA : Kepada Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan honorarium sebesar Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) tiap bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman (Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor Rekening : 2.13.05.2.01.02.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak bulan November 2022.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 OKTOBER 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDako PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 24/10/22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 19/10/22
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 18/10/22
KANSUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	<i>[Signature]</i> 18/10/22

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 290/412/2022

TANGGAL : 27 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA
PENDAMPING DESA BERDIKARI DI KOTA PARIAMAN TAHUN
2022

PEMBERHENTIAN TENAGA PENDAMPING DESA BERDIKARI DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2022

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jabatan/Penempatan	TMT Pemberhentian
1	INDAH CITRA APSARI	Palembang/18 Oktober 1996	PDB Cubadak Air Selatan Kec. Pariaman Utara	30 Juni 2022
2	DWINDA FITRA RAHMAYATI	Pariaman/02 Februari 1997	PDB Koto Marapak Kec. Pariaman Timur	29 Juli 2022
3	DINA ARORA	Pariaman/20 November 1997	PDB Kajai Kec. Pariaman Timur	1 Juli 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PROBUD HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPADA BAHAMAN	24/10-22
SISTEM ADMINISTRASI KEPERSTASIAAN	18/10-22
KEPADA BAHAMAN	18/10-22
KEPADA BAHAMAN	18/10-22

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 290/412/2022

TANGGAL : 27 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA
PENDAMPING DESA BERDIKARI DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING DESA BERDIKARI DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2022

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jabatan/Penempatan
1	RUDI PERMANA PUTRA, ST	Pariaman/ 05 Agustus 1988	Desa Kampung Baru Padusunan Kec. Pariaman Timur
2	MUHAMMAD ILFANDI, S.I.Kom	Pariaman/ 09 Juli 1998	Desa Batang Tajongkek Kec. Pariaman Selatan

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	24/10-22
SISTEM ADMINISTRASI KABUPATEN / KOTA	19/10-22
DIREKSI HUKUM & USAHA	18/10-22
KELOMPOK KERJA PERUNDANG-UNDANGAN	18/10-22